

**SK KOLEKTIF PENEGERIAN
(MTs.NEGERI MENDOYO)
LAMPIRAN : SK MENAG RI
TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN
MADRASAH**

**NOMOR : 515 A TAHUN 1995
TANGGAL 25 NOPEMBER 1995**



6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam-Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ad interim



SAADILLAH MURSJID

Tembusan :

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Menteri Dalam Negeri R.I . ;
5. Menteri Keuangan R.I. ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I. ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektor/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep.Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia ;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia ;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indoensia ;
14. Biro Hukum dan Humas Dep.Agama untuk dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

2.	PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	KAB./KOD.	PERUBAHAN DARI
		NOMOR URUT	NOMOR MAD.			
	2	3	4	5	6	7
1	SULAWESI SELATAN	167	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Tawaeli	Kab. Donggala	Madrasah Tsanawiyah Swasta Darma Bukit Jl. Singkiru Poros Da. Lambuan Kec. Tawaeli Donggala
		168	4	Madrasah Tsanawiyah Negeri Enobogu	Kab. Buol Toli-Toli	Madrasah Tsanawiyah Swasta Matran Jl. Pendidikan Da. Matran Kec. Bonobogu
		169	5	Madrasah Tsanawiyah Negeri Poros Pasisir	Kab. Poso	Madrasah Tsanawiyah Swasta Mopane Kel. Mopane Kec. Poso Pasisir
		170	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pitumpunua	Kab. Wajo	Madrasah Tsanawiyah Swasta Peralajyan Negeri Siwa Jl. Propinsi Bulete Pitumpunua Wajo
		171	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Libureng	Kab. Bone	Madrasah Tsanawiyah Swasta S. Saman Hobone Saman Re Poros Ujung Pandang Singi Da. Pitumpidange Kec. Libureng
	SULAWESI TENGGARA	172	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Ala	Kab. Enrekang	Madrasah Tsanawiyah Swasta GUPPI Sudu Jl. S. Hasanuddin Kel. Kamblilangi Kec. Ala
		173	4	Madrasah Tsanawiyah Negeri Bontotange	Kab. Bulu Kumba	Madrasah Tsanawiyah Swasta Bontotange Jl. Pendidikan No.62 Da. Bontotange Kec. Bontotiro
		174	5	Madrasah Tsanawiyah Negeri Karassing	Kab. Bulu Kumba	Madrasah Tsanawiyah Swasta Karassing Malimbong Da. Tugondeng Kec. Hieriang
		175	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pakue	Kab. Kolaka	Madrasah Tsanawiyah Swasta Olo-Oloho Jl. Lomene Da. Olo-Oloho Kec. Pakue Kolaka
		176	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Poleang	Kab. Buton	Madrasah Tsanawiyah Swasta Ekopihang Kel. Boepihang Kec. Poleang
2	BALI	177	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Wolo	Kab. Klaka	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Hikmah Kec. Wolo
		178	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Mendoyo	Kab. Jembrana	Madrasah Tsanawiyah Swasta Baitul Amlin Yeh Sumbul, Mendoyo Jembrana